



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Tlp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung
Website: www.pta-bandung.go.id email: surat@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 2452 /KU.00/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Belanja Penanganan Covid 19
Pada Belanja Barang Non Operasional Satuan Kerja

Bandung, 8 Agustus 2022

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama
Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 191/Bua.1/OT.01.1/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diminta kepada Saudara agar mempedomani serta menerapkan petunjuk tersebut pada lingkup Satuan Kerja Saudara sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
Sekretaris,


Muhammad Taufiqurrahman

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).
2. Ketua Pengadilan Agama Se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. 3843348,3810350,3457611 FAX 3810361
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 191 /Bua.1/OT.01.1/07/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Belanja Penanganan Covid 19
Pada Belanja Barang Non Operasional Satuan Kerja

25 Juli 2022

002002

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 4 Lingkungan Peradilan
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan
Di

Tempat

Sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring anggaran pada satuan kerja dimana masih terdapat belanja penanganan covid 19 pada belanja barang non operasional yang belum direalisasikan dan berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-327/AG/AG.5/2022 tanggal 22 Juli 2022 Perihal Dispensasi Penggunaan Akun, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Belanja penanganan covid 19 satuan kerja pada belanja barang non operasional yang tidak terealisasi dapat dilakukan revisi untuk belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel;
2. Belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi (sama dengan atau kurang dari Rp 1.000.000,-).
3. Pelaksanaan revisi agar berpedoman pada PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar satuan kerja dapat segera melaksanakan kegiatan tersebut.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

Sarwan

Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Keuangan BUA.